

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada istilah gender, perempuan didefinisikan sebagai manusia yang lemah lembut, anggun, keibuan, emosional, oleh karena itu perempuan identik dengan citra seorang ibu atau istri.³ Namun sejalan dengan perkembangan zaman definisi perempuan mengalami pergeseran dan tidak selalu digambarkan sebagai istri maupun ibu. Akan tetapi perempuan dituntut untuk memiliki sikap mandiri di zaman modern ini dan harus dapat mengembangkan diri lebih baik dari laki-laki, karena perempuan juga memiliki peran dalam pembangunan bangsa. Pada masa kolonialisme dahulu perempuan juga ikut aktif dalam gerakan kemerdekaan. Hal tersebut dapat dilihat banyaknya tokoh kemerdekaan yang berasal dari kaum perempuan. Oleh karena itu, kehadiran Perempuan dalam Upaya Pembangunan bangsa tidak dapat dipungkiri. Hal tersebut membuat para ahli sosial mengadopsi teori-teori perubahan sosial yang menyatakan bahwa perempuan dapat menjadi aktor pembawa kelangsungan pembangunan bangsa.⁴

Dalam hal pembangunan bangsa, perempuan memiliki hak untuk mendapatkan dan melakukan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan pribadi

³ Mansour Fakhri, “*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 8

⁴ Megi Tindangen, dkk, “*Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)*”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 20, No. 3, 2020, hlm. 80

ataupun keluarga. Sehingga pada kasus seperti ini perempuan memiliki definisi sebagai pekerja atau tenaga kerja perempuan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁵ Sedangkan pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁶ Bekerja atau menjadi pekerja atau tenaga kerja merupakan sebuah hak asasi yang harus dimiliki dan dilindungi oleh setiap masyarakat Indonesia. Hal itu dikarenakan hak asasi pekerja telah tercantum dengan jelas pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sehingga setiap warga negara atau Masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak untuk bekerja yang harus dilindungi dan dijaga, karena merupakan hak konstitusional bangsa serta dapat memajukan negara. Seperti yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alenia ke empat, menyebutkan bahwa negara Indonesia mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peraturan-peraturan mengenai hak asasi pekerja juga diatur dalam peraturan-peraturan yang lain, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

⁵ Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁶ Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Terkhusus bagi Perempuan hak asasi pekerja yang didapat jauh lebih banyak dan peraturannya yang mengaturnya juga lebih banyak. Seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi ILO Nomor 100 Tahun 1953 mengenai pengupahan yang sama bagi tenaga kerja wanita dan pria untuk pekerjaan yang sama nilainya. Kemudian pada tahun 1981 konvensi ILO diratifikasi dan terciptalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Tidak hanya itu peraturan-peraturan mengenai hak asasi pekerja perempuan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1989 tentang Larangan PHK Terhadap Wanita Menikah, Hamil, Menyusui. Hal itu dikarenakan perempuan memiliki sistem reproduksi yang berfungsi untuk melanjutkan generasi serta rentan akan kekerasan di dunia kerja. Sehingga perlu dibuat aturan hukum guna melindungi pekerja perempuan.

Dalam ajaran Islam implementasi peraturan mengenai ketenagakerjaan (pekerja perempuan) masuk dalam ranah *fiqih siyasah*, terutama *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam

fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya dengan membahas pengaturan dan perundang-undangan melalui segi persesuaian prinsip-prinsip agama, realisasi kemaslahatan manusia dan pemenuhan kebutuhan.⁷ Dalam pandangan Islam bahwa perempuan tidak pernah dibatasi ruang geraknya termasuk dalam menentukan pekerjaan dan Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak perempuan untuk dapat mengekspresikan bakat yang dimiliki.⁸ Dalam Q.S. An-Nahl 16:97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”⁹

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan mendapat perlakuan yang sama tidak boleh dalam hal amal shaleh atau kebajikan. Sehingga laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama dalam melakukan amal shaleh (bekerja). Oleh karena itu dengan adanya peraturan-peraturan hak asasi perempuan yang telah dijelaskan di atas, wajib diimplementasikan guna mencapai kesetaraan gender di dunia

⁷ H.A.Djazuli, “*Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*”, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

⁸ Mustari dan Muhammadong, “*Pekerja Perempuan dalam Perspektif HAM, UU dan Hukum Islam*”, (Gowa: CV. Berkah Utami, 2021), hlm. 189

⁹ Kementerian Agama RI, “*Al Quran dan Terjemahan*”, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pentafsir Al-Quran), hlm. 278

kerja dalam pandangan Islam. Dan pemangku serta pembuat kebijakan harus terus melindungi dan menjaga supaya implementasi ini dapat berjalan sebagaimana aturan-aturan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, untuk lebih memahami secara aktual tentang bagaimana implementasi hak konstitusional pekerja perempuan terlaksana secara baik atau tidak dengan perspektif *fiqih siyasah dusturiyah*. Hal tersebut berguna, supaya penelitian dapat dilaksanakan secara mendalam dan akurat. Lokasi penelitian yang diambil adalah Pabrik Gipang Panda Mas Plosokandang Tulungagung. Karena berdasarkan pengalaman observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, didapati bahwa seluruh pekerja baik itu laki-laki maupun perempuan tidak mengetahui hak-haknya sebagai pekerja, khususnya pekerja perempuan dalam penelitian ini.¹⁰ Seperti hak cuti pada masa haid hari pertama dan kedua, hak penyediaan ruangan untuk laktasi, hak mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi saat bekerja pada malam hari dan hak lain-lain, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang merupakan peraturan turunan konstitusi. Hal itu terjadi karena tidak adanya peraturan secara tertulis yang ada pada pabrik gipang ini, sehingga para pekerja tidak mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam pabrik ini.¹¹ Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan judul **Implementasi**

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Siska selaku pekerja Pabrik Gipang Panda Mas Plosokandang Tulungagung, tanggal 19 Februari 2024.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Wahyudi Wicaksono selaku pemilik Pabrik Gipang Panda Mas Plosokandang Tulungagung, tanggal 19 Februari 2024.

Hak Konstitusional Pekerja Perempuan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Pabrik Gipang Panda Mas Plosokandang Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hak konstitusional pekerja perempuan pada Pabrik Gipang Panda Mas Plosokandang Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi hak konstitusional pekerja Perempuan pada Pabrik Gipang Panda Mas Plosokandang Tulungagung dalam perspektif siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi hak konstitusional pekerja perempuan Pabrik Gipang Panda Mas Plosokandang Tulungagung.
2. Untuk menganalisis pengimplementasian hak konstitusional pekerja perempuan pada Pabrik Gipang Panda Mas Plosokandang Tulungagung dalam perspektif siyasah dusturiyah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberi kegunaan atau manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi bagi peneliti berikutnya khususnya penelitian hukum mengenai implementasi hak-hak konstitusional pekerja perempuan. Selain itu, penulis berharap penelitian ini mampu melahirkan perspektif yang ideal mengenai keadilan dalam hal hak-hak konstitusional warga negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pekerja perempuan dapat digunakan sebagai bahan literatur atau bacaan guna menambah referensi ilmu keilmiah di bidang hukum terkait dengan hak-hak yang harus ia dapatkan di perusahaan. Tidak hanya itu manfaat penelitian ini juga untuk dapat memberikan edukasi kepada perempuan-perempuan Indonesia supaya dapat meminta atau mempertahankan hak mereka sebagaimana mestinya.
- b. Bagi perusahaan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk membuat regulasi perusahaan yang menjunjung hak-hak asasi manusia terutama hak-hak perempuan dengan tidak melanggar konstitusi dan peraturan lainnya, agar tidak mendapatkan teguran atau sanksi dari penegak hukum.
- c. Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan dalam penentuan kebijakan yang

tepat, terutama yang berkaitan dengan implementasi hak-hak konstitusional pekerja perempuan.

- d. Bagi peneliti dapat memberikan pengalaman serta pengetahuan tentang implementasi hak-hak konstitusional pekerja perempuan di perusahaan manufaktur.

E. Penegasan Istilah

Demi memudahkan dalam memahami judul guna menghindari kesalahan istilah dalam penelitian “Implementasi Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”, maka batasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Hak Konstitusional Pekerja sering diartikan sebagai hak hukum warga negara dalam hal ini adalah pekerja yang dilindungi oleh konstitusi sebuah negara yang berdaulat atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹² Dalam hal hak konstitusional pekerja telah disebutkan pada Pasal 28D ayat 2 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dengan adanya frasa ini menjelaskan bahwa negara menjamin adanya perlakuan yang adil terhadap para pekerja,

¹² Sali Susiana, “Pelindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme”, *Jurnal Aspirasi Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. 8, No. 2, Desember 2017, hlm. 208

baik dalam hal jenis pekerjaan, penempatan jabatan dalam bekerja, maupun pemberian upah.

- b. Pekerja Perempuan adalah setiap perempuan yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, karena secara yuridis pekerja memiliki pengertian bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹³
- c. *Siyasah Dusturiyah* merupakan salah satu bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at Islam.¹⁴ Tidak hanya itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁵ Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah* khususnya *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh suatu keadaan yang bersifat kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

¹³ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*

¹⁴ Muhammad Iqbal, "*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*", (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

¹⁵ *Ibid.*

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan dengan uraian dari penegasan-penegasan istilah secara konseptual di atas, maka selanjutnya untuk penegasan secara operasional yang perlu dijelaskan secara lebih lanjut yakni adalah implementasi hak-hak konstitusional pekerja khususnya perempuan serta pandangan atau perspektif siyasah dusturiyah dalam hal implementasi hak konstitusional pekerja perempuan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberika gambaran secara garis besar, sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal bagian inti, dan bagian akhir. Adapun sistematika penulisannya ialah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi ini mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisionalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, hingga pedoman transliterasi.

2. Bagian Inti

Bagian inti skripsi memuat enam (6) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, paparan data dan temuan penelitian, pembahasan, serta penutup atau

kesimpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini penulis memberikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, penegasan istilah, hingga sistematika penulisan skripsi. Secara lebih rinci dalam Bab I ini memuat gambaran secara universal mengenai kegelisahan peneliti yang diuraikan dalam latar belakang masalah. Yang mana dari paparan keresahan akademik atas fenomena hukum tersebut, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan spesifik untuk dijawab dalam penelitian ini dengan metode-metode yang juga dipaparkan pada bab ini.

BAB II : Pada bab ini berisi tentang tinjauan kepustakaan atau kajian teori tentang landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini, seperti pekerja perempuan, hak konstistusional pekerja perempuan, siyasah dusturiyah, serta uraian-uraian penelitian-

penelitian terdahulu yang masih memiliki relevansi dengan penelitian ini.

mengenai hak-hak pekerja perempuan.

BAB III : Pada bab ini penulis memberikan uraian mengenai metode penelitian yang digunakan untuk memperjelas dan mempertegas penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Dalam bagian ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian atau temuan penelitian. Di mana meliputi deskripsi data, paparan data, dan analisis data pada penelitian.

BAB V : Pada bagian ini, berisi pembahasan mengenai penelitian ini seperti, implementasi hak konstitusional pekerja perempuan dan implementasi tersebut berdasarkan kajian atau perspektif fiqh siyasah khususnya siyasah dusturiyah.

BAB VI : Pada bab ini berisi penutup yaitu dipaparkannya kesimpulan dan saran dalam penelitian. Kesimpulan merupakan pemaparan jawaban dari rumusan masalah yang telah di tulis dan saran berisi mengenai pendapat yang dikemukakan sebagai alat pertimbangan dan harapan dapat memberikan perubahan yang baik serta bersifat positif bagi penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup peneliti.